

Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak dalam Pemenuhan Hak Nafkah Perspektif Hukum Islam

Musram Doso¹, Zainul Arifin²

^{1,2} Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso, Indonesia

Email :

musramdosodafa@gmail.com

zainularifin83dafa@gmail.com

Article history

Received: 10 Juni 2026

Accepted: 05 Juli 2026

Published: 29 Juli 2026

DOI: <https://doi.org/10.53515/alhanun.v2i2.31>

Abstract :

Divorce ends the marital bond, but it does not eliminate legal responsibilities toward former spouses and children. In practice, women and children remain vulnerable when post-divorce alimony rights are not understood, not claimed, or not fulfilled. This Community Service (PkM) activity was carried out in Palalangan Village, Cermee Subdistrict, Bondowoso Regency, with the primary target being women and families who need to strengthen their understanding of post-divorce rights. The activity aims to improve legal literacy and community access to justice in fulfilling the alimony rights of women and children from an Islamic legal perspective. The assistance utilizes the Asset-Based Community Development (ABCD) method through the 5-D cycle: Define, Discovery, Dream, Design, and Deliver/Destiny. Activities included mapping assets and issues, interactive legal education, case discussions, consultations, assistance with document preparation, and referrals for follow-up. The material covered mut'ah, iddah maintenance, madhiyah maintenance, child support, hadhanah, evidence, and access to legal services. The program positioned community members as active participants in identifying their rights and determining steps toward resolution. From the perspective of maqāṣid al-syarī'ah, the fulfillment of maintenance obligations relates to the protection of life (ḥifẓ al-nafs), lineage (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). This initiative is expected to strengthen the community's legal awareness and autonomy

in sustainably protecting the rights of women and children following divorce.

Keywords: *Legal Assistance; Alimony; Islamic Law.*

Abstrak :

Perceraian mengakhiri ikatan perkawinan, tetapi tidak menghapus tanggung jawab hukum terhadap mantan pasangan dan anak. Dalam praktiknya, perempuan dan anak masih berpotensi mengalami kerentanan ketika hak nafkah pascaperceraian tidak dipahami, tidak dituntut, atau tidak dipenuhi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan sasaran utama perempuan dan keluarga yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai hak-hak pascaperceraian. Kegiatan bertujuan meningkatkan literasi hukum dan akses keadilan masyarakat dalam pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak perspektif hukum Islam. Pendampingan menggunakan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui siklus 5-D, yaitu *Define, Discovery, Dream, Design, dan Deliver/Destiny*. Kegiatan meliputi pemetaan aset dan persoalan, edukasi hukum interaktif, diskusi kasus, konsultasi, pendampingan penyiapan dokumen, serta rujukan tindak lanjut. Materi mencakup mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, *hadhanah*, pembuktian, dan akses layanan hukum. Pendampingan menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam mengenali hak dan menentukan langkah penyelesaian. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan nafkah berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Kegiatan ini diharapkan memperkuat kesadaran hukum dan kemandirian masyarakat dalam melindungi hak perempuan dan anak pascaperceraian secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pendampingan Hukum; Hak Nafkah; Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang tidak hanya memutus hubungan suami istri, tetapi juga melahirkan konsekuensi sosial, ekonomi, psikologis, dan hukum bagi anggota keluarga. Besarnya jumlah perkara perceraian menunjukkan bahwa isu pascaperceraian tidak dapat diposisikan sebagai persoalan privat semata (Aurellia & Halim, 2023). Data Badan Peradilan Agama yang dikutip dalam publikasi resmi Badilag menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 359.496 perkara cerai gugat dan 108.144 perkara cerai talak yang diajukan di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Data lain yang dirilis Badilag berdasarkan data BPS mencatat 394.608 kasus perceraian sepanjang 2024, dengan 308.956 kasus atau sekitar 78,3 persen berupa cerai gugat. Perbedaan angka antar-publikasi tersebut berkaitan dengan basis pencatatan yang berbeda, namun keduanya sama-sama menegaskan tingginya beban sosial perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian terhadap akibat hukum setelah perceraian, khususnya hak ekonomi perempuan dan anak, menjadi bagian penting dari agenda perlindungan keluarga dan akses terhadap keadilan (Pamudi, 2024). Persoalan tersebut juga menjadi relevan untuk dibawa ke tingkat masyarakat melalui kegiatan pendampingan hukum, termasuk kepada masyarakat Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan dasar yang cukup kuat bagi pemenuhan hak pascaperceraian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan orang tua telah putus. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur akibat putusnya perkawinan, termasuk *mut'ah*, nafkah *iddah*, pemeliharaan anak, dan pembiayaan *hadhanah* (Abqori & Rizqi, 2024). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada 18 Juli 2026 kembali menegaskan bahwa perempuan yang diceraikan dapat memiliki hak atas *mut'ah*, nafkah *iddah* beserta *maskan* dan *kiswah* sesuai ketentuan, nafkah lampau yang dilalaikan, mahar terutang, dan bagian harta bersama (Pakarti et al., 2023). Anak juga memiliki hak atas pengasuhan serta biaya pemeliharaan sampai dewasa/menikah atau berumur 21 tahun, termasuk kemungkinan nafkah lampau yang dilalaikan ayah. Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa

putusnya perkawinan bukanlah putusnya tanggung jawab orang tua terhadap anak (Oktavia et al., 2025). Pemahaman mengenai ketentuan tersebut perlu disebarluaskan hingga tingkat masyarakat desa agar perempuan dan keluarga tidak kehilangan hak hanya karena keterbatasan informasi hukum (Mubarok, 2022).

Dalam hukum Islam, kewajiban nafkah berangkat dari prinsip tanggung jawab, kepatutan, kemampuan, dan perlindungan terhadap pihak yang membutuhkan. Al-Qur'an, antara lain :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوَةٌ
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ٢٢٣

Artinya: 223. *"Istrimu adalah ladang bagimu.66) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.66) Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai."* (QS. al-Baqarah [2]: 233)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِبَيْنِكُمْ بِمَعْرِوْفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَى ٦ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya: 6. *"Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7. "Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan."* (QS. al-Talāq [65]: 6-7)

Ayat diatas memberikan fondasi etik-normatif mengenai pemenuhan kebutuhan ibu dan anak serta pemberian nafkah menurut

kemampuan. Prinsip tersebut penting dibaca bukan sekadar sebagai kewajiban material, melainkan sebagai instrumen perlindungan martabat manusia. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, nafkah anak berhubungan dengan *ḥifẓ al-nafs* karena menopang keberlangsungan hidup, kesehatan, dan kebutuhan dasar; dengan *ḥifẓ al-nasl* karena memastikan tumbuh kembang generasi; dan dengan *ḥifẓ al-māl* karena menyangkut jaminan sumber daya yang layak (Zali et al., 2024). Pada perempuan pascaperceraian, hak ekonomi tertentu juga berfungsi mencegah kerentanan akibat perubahan struktur rumah tangga (Husniyati et al., 2026). Kerangka hukum Islam tersebut menjadi landasan substantif dalam pelaksanaan pendampingan kepada masyarakat Desa Palalangan, sehingga kegiatan tidak hanya memberikan pemahaman hukum positif, tetapi juga menghubungkan pemenuhan nafkah dengan nilai tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

Masalah utama terletak pada kesenjangan antara norma dan pelaksanaan. Khairi, Mutawali, dan Ghazali (2026) menunjukkan bahwa persoalan hak perempuan pascaperceraian masih ditandai kesenjangan antara pengaturan dan implementasi, terutama dalam nafkah, hak asuh, dan harta bersama. Penelitian Puspitasari dan Waid (2026) juga menegaskan bahwa secara normatif ayah tetap berkewajiban menafkahi anak setelah perceraian, sementara realitas sosial dapat menunjukkan pola pemenuhan yang tidak konsisten. Studi mengenai efektivitas nafkah anak di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso menemukan hambatan berupa konflik emosional, komunikasi yang buruk, kondisi ekonomi, budaya hukum, serta dukungan institusional yang belum optimal (Abrori, 2026a). Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan nafkah tidak hanya berkaitan dengan bunyi peraturan, tetapi juga literasi hukum, kapasitas ekonomi, relasi pascaperceraian, pembuktian, dan kemampuan mengakses mekanisme hukum (Abrori & Lidinillah, 2026). Atas pertimbangan tersebut, Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dipilih sebagai lokus pengabdian untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas masyarakat mengenai perlindungan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Kesenjangan pengetahuan juga terlihat pada cara perempuan memahami haknya ketika berhadapan dengan proses peradilan (Safitri & Ahmad, 2024). Dalam sejumlah perkara, tuntutan nafkah anak tidak selalu diajukan karena pihak istri tidak mengetahui hak tersebut, khawatir proses

perceraian menjadi lebih panjang, atau merasa tuntutan tidak akan efektif karena kondisi ekonomi mantan suami. Kajian mengenai kewenangan *ex officio* hakim dalam penentuan nafkah anak menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan pengetahuan pihak berperkara dapat memengaruhi rumusan tuntutan (Ramadhanisa et al., 2025). Dengan demikian, akses keadilan tidak cukup diukur dari tersedianya pengadilan, tetapi juga dari kemampuan warga untuk memahami hak, menyiapkan dokumen, menyampaikan kebutuhan anak secara terukur, dan menentukan jalur penyelesaian yang sesuai (Abrori, 2026b). Kondisi inilah yang mendasari pentingnya menghadirkan edukasi dan pendampingan hukum lebih dekat kepada masyarakat, sehingga masyarakat Desa Palalangan tidak semata-mata menjadi penerima informasi, tetapi menjadi subjek yang mempunyai kemampuan untuk mengenali dan memperjuangkan haknya.

Dalam lima tahun terakhir, kegiatan PkM yang relevan mulai mengembangkan model literasi dan pendampingan hukum pascaperceraian. Fayakun (2025) melaksanakan pendampingan hukum mengenai hak asuh dan nafkah anak di Pengadilan Agama Tulungagung melalui konsultasi langsung, dialog penggalian masalah, pemberian informasi hak perempuan dan anak, serta pendampingan penyelesaian *hadhanah* dan nafkah anak. Maulidan, Saputra, dan Syamsurijal (2026) mengembangkan pemberdayaan perempuan melalui literasi hak pascaperceraian berbasis gender dan *maqāṣid al-syarī'ah* di Desa Wadak Lor, Gresik. Program tersebut menggunakan penyuluhan interaktif, *workshop* akses layanan hukum, simulasi prosedur Pengadilan Agama, dan *pre-test/post-test*; pemahaman hak pascaperceraian dilaporkan meningkat dari 24 persen menjadi 76 persen, pengetahuan prosedur Pengadilan Agama dari 18 persen menjadi 71 persen, dan pemahaman *maqāṣid al-syarī'ah* dari 15 persen menjadi 68 persen. Kedua PkM tersebut menunjukkan bahwa literasi dan pendampingan dapat meningkatkan kapasitas hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian di Desa Palalangan mengembangkan pendekatan tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak serta penguatan aset dan jejaring hukum masyarakat melalui pendekatan ABCD.

Meskipun demikian, terdapat ruang pengembangan yang lebih spesifik. Pertama, pendampingan perlu difokuskan pada pemenuhan hak nafkah sebagai persoalan yang memiliki dimensi hukum sekaligus

keberlangsungan ekonomi rumah tangga pascaperceraian. Kedua, edukasi perlu menghubungkan hak perempuan dengan hak anak secara terpadu karena pengasuhan setelah perceraian sering menempatkan perempuan sebagai pihak yang menanggung beban ekonomi harian ketika nafkah anak tidak berjalan. Ketiga, kegiatan perlu bergerak dari penyuluhan menuju pendampingan praktis: mengidentifikasi hak, menghitung kebutuhan yang wajar, menginventarisasi bukti, memahami amar putusan, serta mengenali pilihan konsultasi, mediasi, gugatan, atau eksekusi sesuai keadaan kasus. Keempat, perspektif hukum Islam perlu diterjemahkan dalam bahasa pemberdayaan sehingga *maqāṣid al-syarī'ah* tidak berhenti sebagai konsep, tetapi menjadi landasan etik perlindungan perempuan dan anak. Kelima, pendekatan pemberdayaan perlu memanfaatkan aset yang terdapat di Desa Palalangan, meliputi masyarakat, aparatur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, jejaring sosial, perguruan tinggi, serta akses terhadap lembaga bantuan dan pelayanan hukum. Integrasi aset tersebut diharapkan membangun model pendampingan yang tidak bergantung sepenuhnya pada tim pengabdian, tetapi dapat dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Atas dasar persoalan tersebut, PkM “Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam Pemenuhan Hak Nafkah Perspektif Hukum Islam” dilaksanakan di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan masyarakat desa – terutama perempuan dan keluarga yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai hak pascaperceraian – sebagai subjek dampingan. Kegiatan diarahkan untuk: (1) meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Palalangan mengenai hak perempuan dan anak pascaperceraian; (2) memperkuat pemahaman bahwa kewajiban nafkah anak tetap berlangsung setelah perceraian; (3) meningkatkan keterampilan praktis dalam menyiapkan dokumen dan bukti terkait kebutuhan nafkah; (4) menyediakan ruang konsultasi dan rujukan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut; dan (5) membangun model kolaborasi berkelanjutan antara Pemerintah Desa Palalangan, masyarakat, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan layanan hukum. Kebaruan kegiatan terletak pada integrasi pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), edukasi hukum Islam, pemetaan aset dan persoalan, latihan dokumen, konsultasi individual, serta rujukan tindak lanjut dalam satu alur pendampingan. Melalui kegiatan tersebut, Desa Palalangan

diharapkan tidak hanya menjadi lokasi pelaksanaan PkM, tetapi menjadi komunitas dampingan yang memiliki aset, kesadaran, dan kapasitas untuk membangun perlindungan hukum perempuan dan anak pascaperceraian secara lebih mandiri dan berkelanjutan.

METODE

Untuk mewujudkan kondisi subjek dampingan agar memiliki pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, khususnya dalam pemenuhan hak nafkah, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, dengan sasaran perempuan pascaperceraian, keluarga yang memiliki anak pascaperceraian, serta masyarakat yang membutuhkan penguatan pemahaman mengenai hak nafkah. Pemilihan lokasi didasarkan pada pentingnya penguatan literasi hukum keluarga, terutama terkait akibat hukum perceraian dan keberlanjutan kewajiban pemenuhan nafkah setelah putusnya perkawinan. Kegiatan “Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian dalam Pemenuhan Hak Nafkah Perspektif Hukum Islam” menggunakan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), yaitu pendekatan pemberdayaan yang menitikberatkan pada pengenalan, penguatan, dan pemanfaatan aset serta potensi masyarakat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama perubahan dengan memanfaatkan pengalaman, pengetahuan, jejaring sosial, kelembagaan, serta sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesadaran hukum dan akses terhadap keadilan (Ubaidila & Sa’ dia, 2025).

Pendekatan ABCD diarahkan untuk memetakan dan mengoptimalkan aset Desa Palalangan, meliputi pengetahuan dan pengalaman masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pemerintah desa, kelompok perempuan, jejaring sosial, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, advokat, serta akses terhadap lembaga peradilan agama. Pemetaan ini penting karena persoalan pemenuhan nafkah pascaperceraian tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga keterbatasan literasi hukum, informasi mengenai hak pascaperceraian, dokumentasi dan pembuktian, serta pemanfaatan layanan konsultasi dan bantuan hukum. Proses pemberdayaan menggunakan siklus 5-D ABCD, yaitu *Define, Discovery, Dream, Design*, dan *Deliver/Destiny*, yang dilaksanakan secara partisipatif bersama masyarakat sebagai subjek dampingan. Tahapan tersebut

mencakup penentuan fokus persoalan, identifikasi aset dan kebutuhan, perumusan harapan, penyusunan strategi, pelaksanaan, evaluasi, serta keberlanjutan pendampingan hukum.



Gambar 1. Langkah-Langkah Siklus 5-D Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Desa Palalangan

Pada tahap *Define*, tim pendamping bersama masyarakat Desa Palalangan menentukan fokus utama kegiatan, yaitu pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Fokus pendampingan diarahkan pada pemahaman hak perempuan, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, serta hak lainnya sesuai kondisi hukum, sekaligus pemenuhan nafkah anak yang tetap menjadi tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Selanjutnya, tahap *Discovery* dilakukan untuk menggali aset, potensi, pengalaman, dan persoalan masyarakat melalui dialog partisipatif, *Inquiry Based Silaturrahim*, *Community Mapping*, pemetaan asosiasi dan institusi, serta *Individual Inventory Skill*. Pemetaan mencakup pengetahuan masyarakat, pengalaman pemenuhan nafkah, dokumen hukum, akses bantuan hukum, serta keberadaan Pemerintah Desa, tokoh agama, Pengadilan Agama, Posbakum, lembaga bantuan hukum, perguruan tinggi, dan advokat sebagai aset pendukung.

Tahap *Dream* diarahkan untuk membangun harapan bersama agar perempuan pascaperceraian memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keberanian dalam memperoleh informasi serta mengakses bantuan hukum. Masyarakat juga diharapkan memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Melalui musyawarah, dirumuskan kondisi ideal berupa terbentuknya masyarakat yang sadar hukum keluarga, memiliki budaya konsultasi, mampu menjaga dokumen dan bukti, serta mengetahui lembaga yang dapat diakses ketika terjadi pengabaian hak perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil tersebut, tahap *Design* dilakukan dengan menyusun strategi berupa sosialisasi hukum, edukasi, diskusi dan studi kasus, simulasi identifikasi hak dan dokumen, serta konsultasi hukum. Materi mencakup hak perempuan dan anak pascaperceraian, *hadhanah*, dasar hukum Islam mengenai nafkah, prosedur bantuan hukum, pentingnya dokumen dan bukti, serta alternatif penyelesaian ketika kewajiban nafkah tidak dipenuhi.

Tahap *Deliver/Destiny* merupakan pelaksanaan program sekaligus proses evaluasi dan keberlanjutan pendampingan. Kegiatan diwujudkan melalui sosialisasi, edukasi hukum, diskusi interaktif, konsultasi individual, dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Masyarakat diarahkan untuk mengidentifikasi persoalan, mengenali hak, menyiapkan dokumen dan bukti, serta menentukan alternatif penyelesaian, termasuk rujukan kepada Pengadilan Agama, Posbakum, lembaga bantuan hukum, atau advokat apabila diperlukan. Evaluasi dilakukan dengan melihat peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi hak perempuan, memahami kewajiban nafkah anak, mengenali dokumen yang diperlukan, serta mengetahui mekanisme dan akses layanan hukum. Hasil evaluasi menjadi dasar bagi tindak lanjut berupa konsultasi berkala, jejaring rujukan, dan pengembangan Klinik Hukum Keluarga Islam.

Dengan demikian, penerapan metode *ABCD* melalui siklus 5-D tidak hanya bertujuan menyelesaikan persoalan hukum secara sesaat, tetapi juga membangun kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat Desa Palalangan. Masyarakat didorong untuk memanfaatkan pengetahuan, pengalaman, aset, dan jejaring yang dimiliki dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pendampingan ini turut memperkuat perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*) melalui pemenuhan hak nafkah yang adil dan bertanggung jawab.

HASIL

Perubahan pada Aspek Proses Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

Proses pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten

Bondowoso dilaksanakan menggunakan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) melalui siklus 5-D yang terdiri atas *Define*, *Discovery*, *Dream*, *Design*, dan *Deliver/Destiny*. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengembangan aset, potensi, pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial yang telah dimiliki masyarakat sebagai modal utama dalam meningkatkan kesadaran hukum serta kemampuan memperoleh akses terhadap keadilan. Dalam kegiatan ini, masyarakat tidak ditempatkan semata-mata sebagai penerima informasi hukum, tetapi sebagai subjek aktif yang terlibat dalam mengenali persoalan, mengidentifikasi aset, menentukan kebutuhan, serta merumuskan langkah penyelesaian terhadap persoalan pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pascaperceraian.

Tahap pertama, yaitu *Define*, diawali dengan penentuan fokus pendampingan berdasarkan identifikasi awal terhadap kebutuhan masyarakat Desa Palalangan. Fokus yang ditetapkan adalah penguatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak nafkah. Penentuan fokus tersebut didasarkan pada pentingnya memberikan pemahaman bahwa perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban dan tanggung jawab terhadap mantan pasangan maupun anak. Selanjutnya, tim pendamping membangun komunikasi dengan masyarakat dan unsur pemerintah desa sebagai dasar pelaksanaan program pendampingan hukum.

Pada tahap *Discovery*, dilakukan identifikasi aset, potensi, pengalaman, dan persoalan yang dimiliki masyarakat melalui dialog partisipatif, *Inquiry Based Silaturrahim*, *Community Mapping*, pemetaan asosiasi dan institusi, serta inventarisasi pengetahuan dan pengalaman masyarakat. Proses ini diarahkan untuk menggali pemahaman masyarakat mengenai mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, *hadhanah*, dokumen hukum, pembuktian, serta akses terhadap layanan hukum. Proses pemetaan juga mengidentifikasi aset sosial dan kelembagaan yang dapat mendukung pendampingan, seperti Pemerintah Desa Palalangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi advokat, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dan Pengadilan Agama. Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tahap berikutnya adalah *Dream*, yaitu perumusan harapan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat melalui program pendampingan. Berdasarkan proses dialog dan identifikasi kebutuhan, pendampingan diarahkan pada terwujudnya masyarakat yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai hak perempuan dan anak setelah perceraian. Masyarakat diharapkan mampu mengenali jenis-jenis hak nafkah, memahami keberlanjutan tanggung jawab orang tua terhadap anak, mengetahui pentingnya dokumen dan bukti, serta memahami lembaga yang dapat diakses ketika hak pascaperceraian tidak terpenuhi. Selain itu, muncul harapan agar masyarakat Desa Palalangan memiliki budaya konsultasi hukum sehingga persoalan keluarga tidak hanya diselesaikan berdasarkan kebiasaan atau pengetahuan yang terbatas, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Pada tahap *Design*, tim pendamping bersama masyarakat menyusun strategi dan rencana pelaksanaan program untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang dirancang meliputi edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, sosialisasi ketentuan nafkah dalam hukum Islam dan hukum positif, diskusi kasus, identifikasi hak berdasarkan permasalahan yang dihadapi, pengenalan dokumen dan bukti yang diperlukan, konsultasi hukum, serta pengenalan mekanisme penyelesaian melalui lembaga yang berwenang. Pada tahap ini juga dilakukan pembagian peran dan penguatan kolaborasi antara tim pendamping, masyarakat, Pemerintah Desa Palalangan, tokoh masyarakat, serta jejaring layanan hukum yang dapat mendukung keberlanjutan program.

Tahap terakhir, yaitu *Deliver* atau *Destiny*, merupakan implementasi program yang telah dirancang. Kegiatan diwujudkan melalui pelaksanaan edukasi dan sosialisasi hukum mengenai hak perempuan dan anak pascaperceraian. Materi yang diberikan mencakup mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, *hadhanah*, serta tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Selanjutnya, masyarakat memperoleh pendampingan mengenai pentingnya menyiapkan dan menyimpan dokumen yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, identitas anak, kebutuhan anak, serta bukti-bukti lain yang dapat digunakan apabila diperlukan dalam proses penyelesaian hukum.

Kegiatan pada tahap *Deliver/Destiny* juga diarahkan pada diskusi kasus dan konsultasi hukum. Melalui kegiatan tersebut, subjek dampingan

memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persoalan, mengidentifikasi hak yang relevan, serta memahami alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh. Masyarakat juga diperkenalkan dengan jalur layanan hukum melalui Pemerintah Desa, Posbakum, lembaga bantuan hukum, advokat, maupun Pengadilan Agama apabila persoalan yang dihadapi membutuhkan tindak lanjut. Proses ini menjadikan pendampingan tidak berhenti pada penyampaian materi, tetapi diarahkan pada pembentukan keterampilan praktis dalam mengakses keadilan.

Berdasarkan proses pendampingan, perubahan terutama terlihat pada bertambahnya pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan hak dan kewajiban setelah perceraian. Subjek dampingan mulai dapat membedakan hak perempuan dengan hak anak, memahami bahwa kewajiban nafkah anak tidak berakhir karena perceraian orang tua, serta mengenali pentingnya dokumen dan bukti dalam penyelesaian persoalan hukum. Selain itu, pendampingan memperkenalkan masyarakat pada berbagai lembaga yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi, konsultasi, dan bantuan hukum. Dengan demikian, proses pendampingan berbasis ABCD mendorong masyarakat Desa Palalangan untuk memanfaatkan aset pengetahuan, sosial, dan kelembagaan sebagai modal dalam membangun kesadaran hukum serta perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian.

Perubahan pada Aspek Hasil Pendampingan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Pascaperceraian di Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso

Pelaksanaan pendampingan hukum berbasis *Asset-Based Community Development* (ABCD) yang melalui tahapan *Define, Discovery, Dream, Design*, dan *Deliver/Destiny* menunjukkan adanya perubahan pada masyarakat dampingan di Desa Palalangan. Perubahan tersebut terutama terlihat pada aspek pengetahuan hukum, pemahaman terhadap hak nafkah, kemampuan mengidentifikasi dokumen dan bukti, pemahaman mengenai akses layanan hukum, serta penguatan aset sosial dan kelembagaan yang dapat dimanfaatkan dalam penyelesaian persoalan pascaperceraian.

Hasil pendampingan menunjukkan adanya penguatan pemahaman masyarakat bahwa perceraian tidak menghapus seluruh hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang sebelumnya terikat dalam perkawinan.

Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai hak perempuan pascaperceraian, seperti mut'ah, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sesuai dengan kondisi hukumnya. Pada saat yang sama, pemahaman mengenai nafkah anak juga diperkuat, terutama bahwa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan dan kebutuhan anak tetap berlangsung meskipun hubungan perkawinan telah berakhir.

Perubahan berikutnya terlihat pada aspek keterampilan praktis. Pendampingan tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai norma hukum, tetapi juga memperkenalkan masyarakat pada pentingnya dokumen dan bukti dalam memperjuangkan hak. Masyarakat diarahkan untuk mengenali dokumen seperti akta nikah, akta cerai, putusan pengadilan, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta dokumen atau catatan yang berkaitan dengan kebutuhan dan pemenuhan nafkah anak. Penguatan aspek tersebut menjadi penting karena pengetahuan mengenai hak perlu didukung kemampuan praktis dalam mempersiapkan kebutuhan administratif apabila masyarakat memerlukan konsultasi maupun penyelesaian melalui jalur hukum.

Perubahan juga tampak pada pemahaman masyarakat mengenai akses terhadap lembaga layanan hukum. Sebelum pendampingan, pengetahuan mengenai saluran konsultasi dan penyelesaian persoalan hukum belum menjadi bagian utama dari literasi masyarakat. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat diperkenalkan dengan fungsi Pemerintah Desa, Pos Bantuan Hukum, lembaga bantuan hukum, advokat, dan Pengadilan Agama sebagai bagian dari jejaring yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan pemenuhan hak pascaperceraian. Penguatan jejaring tersebut merupakan salah satu bentuk pengembangan aset kelembagaan dalam pendekatan ABCD.

Selain itu, pendampingan memberikan penguatan terhadap pemahaman nilai-nilai hukum Islam dalam pemenuhan nafkah. Masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada nafkah sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam melindungi keberlangsungan hidup serta tumbuh kembang anak. Pemenuhan hak nafkah dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, perlindungan perempuan dan anak pascaperceraian dipahami tidak hanya dalam kerangka penyelesaian

sengketa, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

Adapun perubahan pada aset masyarakat setelah pelaksanaan program pendampingan hukum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Perubahan Aset Masyarakat Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Setelah Pendampingan

No	Aset yang Berkembang	Kondisi Sebelum Pendampingan	Kondisi Setelah pendampingan
1	Aset Sumber Daya Manusia (Literasi Hukum)	Pemahaman masyarakat mengenai hak perempuan dan anak pascaperceraian masih terbatas dan hak nafkah cenderung dipahami secara umum.	Masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih terstruktur mengenai hak perempuan dan anak serta keberlanjutan kewajiban setelah perceraian.
2	Aset Pengetahuan tentang Hak Nafkah	Masyarakat belum sepenuhnya dapat membedakan mut'ah, nafkah <i>iddah</i> , nafkah <i>madhiyah</i> , dan nafkah anak.	Masyarakat lebih mampu mengenali jenis-jenis hak nafkah dan pihak yang mempunyai hak maupun kewajiban dalam pemenuhannya.
3	Aset Keterampilan Administrasi dan Dokumentasi Hukum	Kesadaran mengenai pentingnya menyimpan dokumen, putusan, dan bukti terkait pemenuhan nafkah belum optimal.	Masyarakat memahami pentingnya dokumen dan bukti serta mampu mengidentifikasi dokumen yang perlu dipersiapkan ketika membutuhkan pendampingan hukum
4	Aset Akses terhadap Layanan Hukum	Informasi mengenai lembaga yang dapat memberikan konsultasi dan bantuan hukum masih terbatas.	Masyarakat mengetahui alternatif akses konsultasi dan bantuan melalui Pemerintah Desa, Posbakum, lembaga bantuan hukum, advokat, dan Pengadilan Agama.
5	Aset Sosial dan Kelembagaan	Potensi pemerintah desa, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga hukum belum dihubungkan secara optimal sebagai jejaring pendampingan.	Terbangun pemahaman mengenai pentingnya kolaborasi dan pemanfaatan jejaring sosial serta kelembagaan dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak.
6	Aset Kesadaran	Nafkah pascaperceraian lebih banyak dipahami sebagai persoalan pribadi	Masyarakat memahami pemenuhan nafkah sebagai tanggung jawab hukum dan

Hukum Islam	antara mantan suami dan istri.	moral yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, keturunan, dan harta dalam perspektif <i>maqāṣid al-syari'ah</i> .
-------------	--------------------------------	---

Tabel di atas menunjukkan bahwa perubahan yang menonjol dari proses pendampingan terletak pada penguatan kapasitas sumber daya manusia, literasi hak nafkah, keterampilan dokumentasi hukum, serta pengetahuan mengenai akses terhadap layanan hukum. Melalui edukasi, diskusi, konsultasi, dan pendampingan, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ketentuan hukum pascaperceraian, tetapi juga diarahkan untuk mampu menerjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam tindakan praktis ketika menghadapi persoalan pemenuhan hak.

Perubahan pada aset sosial dan kelembagaan juga menjadi bagian penting dari hasil pemberdayaan. Keberadaan Pemerintah Desa Palalangan, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi advokat, Posbakum, dan Pengadilan Agama dapat dipandang sebagai aset yang dapat dihubungkan untuk memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan. Dalam konteks ABCD, keberlanjutan program tidak semata-mata bergantung pada kehadiran tim pengabdian, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam mengenali dan memanfaatkan aset serta jejaring yang tersedia.

Dengan demikian, pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso telah memberikan dasar bagi terbentuknya masyarakat yang lebih sadar terhadap hak dan kewajiban hukum pascaperceraian. Perubahan yang dihasilkan tidak hanya berada pada ranah pengetahuan normatif, tetapi juga mencakup keterampilan praktis dalam mengenali hak, mempersiapkan dokumen, menentukan saluran konsultasi, dan memanfaatkan jejaring layanan hukum. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan *Asset-Based Community Development* dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan hukum dengan menjadikan aset masyarakat sebagai modal untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta membangun akses keadilan yang lebih berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten

Bondowoso dilakukan melalui pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dengan tahapan *Define, Discovery, Dream, Design*, dan *Deliver/Destiny*. Kegiatan diarahkan pada penguatan aset Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan aset sosial dan kelembagaan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian. Pendampingan difokuskan pada peningkatan literasi hukum mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, *hadhanah*, serta mekanisme yang dapat ditempuh ketika hak nafkah tidak terpenuhi. Melalui kegiatan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai hak pascaperceraian, tetapi juga didorong untuk mampu mengenali persoalan hukum, menyiapkan dokumen, dan mengetahui lembaga yang dapat diakses untuk memperoleh bantuan hukum.

Pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak memiliki dasar yang kuat dalam hukum nasional maupun hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak, termasuk tanggung jawab ayah terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal tersebut diperkuat oleh KHI Pasal 149 mengenai kewajiban mantan suami, termasuk *mut'ah*, nafkah, *maskan*, *kiswah* selama masa *iddah*, serta biaya *hadhanah*, dan Pasal 105 yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah. Dalam perspektif Islam, QS. al-Baqarah [2]: 233 dan QS. al-Ṭalāq [65]: 6-7 juga memberikan dasar mengenai kewajiban nafkah sesuai kemampuan dan secara *ma'ruf*, sehingga pemenuhan nafkah pascaperceraian merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan moral yang harus dilaksanakan secara layak dengan mempertimbangkan kebutuhan penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban.

Pemahaman mengenai hak tersebut menjadi penting karena persoalan yang dihadapi perempuan dan anak pascaperceraian tidak selalu disebabkan oleh tidak adanya aturan hukum, melainkan juga dapat muncul akibat keterbatasan literasi dan akses terhadap informasi hukum. Khairi, Mutawali, dan Ghazali (2026) menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara pengaturan hak perempuan pascaperceraian dengan implementasinya, terutama berkaitan dengan nafkah, hak asuh anak, dan harta bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak apabila masyarakat yang menjadi pemegang hak belum memahami ketentuan dan mekanisme untuk memperolehnya. Dengan demikian, pendampingan hukum menjadi

salah satu instrumen penting untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial.

Sebelum memperoleh pendampingan, masyarakat juga belum sepenuhnya menjadikan dokumen dan bukti hukum sebagai aset penting dalam penyelesaian persoalan pascaperceraian. Padahal, kemampuan mengidentifikasi dan menyimpan dokumen seperti akta nikah, akta cerai, putusan Pengadilan Agama, kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta dokumen yang berkaitan dengan kebutuhan dan pemenuhan nafkah dapat membantu masyarakat ketika membutuhkan konsultasi maupun menempuh penyelesaian hukum. Melalui kegiatan pendampingan, masyarakat diarahkan tidak hanya mengetahui hak secara normatif, tetapi juga memahami langkah praktis yang dapat dipersiapkan apabila hak tersebut tidak terpenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan kegiatan pendampingan yang dilakukan Fayakun (2025) mengenai hak asuh dan nafkah anak di Pengadilan Agama Tulungagung. Pendampingan melalui konsultasi, dialog penggalan masalah, pemberian informasi mengenai hak perempuan dan anak, serta bantuan dalam persoalan *hadhanah* dan nafkah menunjukkan bahwa penguatan akses keadilan membutuhkan proses yang lebih luas daripada sekadar penyampaian materi hukum. Masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan persoalan, memperoleh informasi yang sesuai dengan kasusnya, serta memahami pilihan penyelesaian yang tersedia. Oleh karena itu, kegiatan di Desa Palalangan juga diarahkan pada edukasi, diskusi kasus, konsultasi, identifikasi dokumen, dan pengenalan mekanisme rujukan.

Selain aset pengetahuan, keberadaan aset sosial dan kelembagaan menjadi bagian penting dalam proses pemberdayaan hukum. Desa Palalangan memiliki unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jejaring sosial masyarakat yang dapat dikembangkan sebagai modal pendukung peningkatan kesadaran hukum. Di luar komunitas desa, terdapat perguruan tinggi, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), lembaga bantuan hukum, organisasi profesi advokat, dan Pengadilan Agama yang dapat menjadi jejaring layanan ketika masyarakat membutuhkan penanganan lebih lanjut. Dalam pendekatan ABCD, keberadaan berbagai institusi tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai pihak eksternal, tetapi sebagai aset kelembagaan yang dapat dihubungkan dengan potensi masyarakat untuk memperkuat akses terhadap keadilan.

Pendampingan berbasis aset tersebut menjadi relevan karena akses keadilan tidak cukup hanya dengan tersedianya lembaga peradilan. Masyarakat juga harus mengetahui ke mana harus berkonsultasi, dokumen apa yang harus dipersiapkan, hak apa yang dapat diperjuangkan, serta alternatif penyelesaian apa yang dapat digunakan.

Maulidan, Saputra, dan Syamsurijal (2026) melalui program pemberdayaan perempuan berbasis literasi hak pascaperceraian menunjukkan bahwa penyuluhan interaktif, simulasi prosedur Pengadilan Agama, serta penguatan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan prosedur hukum. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa literasi hukum yang disertai latihan dan pendampingan praktis lebih berpotensi membangun kapasitas masyarakat dibandingkan sosialisasi hukum yang hanya bersifat satu arah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pendampingan pemenuhan hak nafkah perempuan dan anak pascaperceraian juga memiliki dimensi kemaslahatan yang kuat. Nafkah tidak hanya berhubungan dengan kewajiban ekonomi, tetapi berkaitan dengan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Sementara itu, perlindungan terhadap hak ekonomi perempuan pascaperceraian dapat membantu mencegah munculnya kerentanan ekonomi akibat perubahan struktur keluarga setelah perceraian.

Oleh karena itu, pengembangan literasi hukum dapat diposisikan sebagai modal utama pemberdayaan masyarakat, sebagaimana pengembangan modal produksi menjadi unsur penting dalam pemberdayaan ekonomi. Apabila dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mampu mengenali dan mengembangkan aset material yang dimiliki, maka dalam pemberdayaan hukum masyarakat diarahkan untuk mengembangkan aset berupa pengetahuan, pengalaman, dokumen, jejaring sosial, dan akses kelembagaan. Semakin baik kemampuan masyarakat dalam mengelola aset tersebut, semakin besar pula kapasitasnya untuk mengambil keputusan dan memperoleh perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, melalui program pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, pengembangan aset pengetahuan, keterampilan, sosial, dan kelembagaan diharapkan menjadi modal bagi masyarakat untuk meningkatkan kemandirian hukumnya. Pendampingan yang dilakukan tidak hanya bertujuan agar masyarakat mengetahui aturan mengenai mut'ah, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, dan *hadhanah*, tetapi juga agar masyarakat memiliki kemampuan praktis dalam mengenali hak, mempersiapkan dokumen dan bukti, menentukan langkah penyelesaian, serta mengakses layanan hukum. Dengan penguatan tersebut, masyarakat

Desa Palalangan diharapkan mampu membangun kesadaran hukum secara mandiri dan berkelanjutan sehingga perlindungan terhadap perempuan dan anak pascaperceraian tidak berhenti pada tataran norma, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dengan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD), kegiatan ini mampu mengembangkan aset masyarakat, terutama Sumber Daya Manusia melalui peningkatan literasi dan kesadaran hukum, keterampilan mengenali hak, serta pemanfaatan aset sosial dan kelembagaan. Melalui tahapan *Define, Discovery, Dream, Design, dan Deliver/Destiny*, masyarakat tidak hanya memahami hak pascaperceraian secara normatif, seperti *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, nafkah anak, dan *hadhanah*, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam mengenali persoalan, menyiapkan dokumen dan bukti, serta mengetahui mekanisme dan lembaga yang dapat diakses untuk memperoleh bantuan hukum.

Keberhasilan pendampingan didukung oleh partisipasi aktif masyarakat, Pemerintah Desa Palalangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, serta jejaring layanan hukum seperti Posbakum, lembaga bantuan hukum, advokat, dan Pengadilan Agama. Pendampingan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran dan kemandirian hukum masyarakat dalam memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua, khususnya pemenuhan nafkah anak. Dalam perspektif hukum Islam, upaya tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dengan demikian, ABCD menjadi strategi pemberdayaan yang memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperjuangkan hak perempuan dan anak serta mendorong terciptanya masyarakat yang sadar hukum, mandiri, dan memiliki akses keadilan secara berkelanjutan.

PENGAKUAN

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, partisipasi, dan kontribusi dalam pelaksanaan program pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pascaperceraian dalam pemenuhan hak nafkah perspektif hukum

Islam di Desa Palalangan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso, khususnya kepada masyarakat Desa Palalangan sebagai subjek dampingan yang telah aktif mengikuti seluruh tahapan kegiatan, Pemerintah Desa Palalangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak dan mitra terkait yang telah memberikan dukungan moral, fasilitas, dan kesempatan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat terus meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian hukum dalam memahami serta memperjuangkan hak perempuan dan anak pascaperceraian dengan memanfaatkan aset pengetahuan, pengalaman, dokumen, jejaring sosial, dan kelembagaan yang tersedia. Pemerintah Desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat diharapkan dapat melanjutkan edukasi dan fasilitasi hukum keluarga, sementara Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso (INDAFA) melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan terus melakukan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut program serta memperkuat kerja sama dengan Pengadilan Agama, Posbakum, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi advokat, dan pemangku kepentingan lainnya agar terbentuk jejaring pendampingan hukum yang berkelanjutan dan mampu mewujudkan masyarakat Desa Palalangan yang sadar hukum, mandiri, serta memiliki akses keadilan bagi perempuan dan anak pascaperceraian.

REFERENSI

- Abqori, N., & Rizqi, E. M. (2024). Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam. *An-Nawa Jurnal Studi Islam*.
- Abrori, M. (2026a). Penguatan Ekonomi Halal Melalui Pendampingan Implementasi Suling Kulon. *Al-Ghoyah : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 61–80.
- Abrori, M. (2026b). Rekonstruksi Manajemen Bisnis Syariah Melalui Pendekatan Paradigma Pendidikan Islam. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1), 38–54.
- Abrori, M., & Lidinillah, A. M. (2026). Revitalisasi Peran Pesantren Dalam Pengembangan Manajemen Bisnis Syariah Berbasis Pendidikan Lokal. *Al-Umm*, 2(1), 76–93.
- Aurellia, M. D., & Halim, A. (2023). Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Usm Law Review*.
- Husniyati, D., Abdillah, R., Shidqi, A., Amiroh, H., Rendi, & Mukti, L. T.

- (2026). Rekonstruksi Kewajiban Nafkah dalam Rumah Tangga: Analisis Yuridis Normatif terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dalam Hukum Islam. *Journal of Legal Political and Humanistic Inquiry*.
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*.
- Oktavia, N. D., Khasanah, S., Sari, N. A. W., Perdana, L. Y., Salsabila, S. E., Azzahra, A. S. P., & Sinawang, M. F. (2025). Pendampingan Hukum pada Perempuan Dalam Gugatan Cerai Ghoib Akibat KDRT dan Penelantaran. *Jurnal Analisis Hukum*.
- Pakarti, M. H. A., Farid, D., Fathiah, I., & Mabruri, K. A. K. (2023). *Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam*.
- Pamudi, T. D. (2024). Penjaminan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Indonesia dan Malaysia. *Moderasi Journal of Islamic Studies*.
- Ramadhanisa, M. S., Arisman, & Darwis, M. (2025). Pemenuhan nafkah terhadap anak oleh single parent perspektif sosiologi hukum Islam: Studi pada masyarakat Bangkinang Kota. *Takuana Jurnal Pendidikan Sains Dan Humaniora*.
- Safitri, D. A., & Ahmad, M. J. (2024). Tanggungjawab Orangtua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*.
- Ubaidila, & Sa'dia, H. (2025). Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
- Zali, M., Siregar, K. R., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis Hukum Islam: Kewajiban Nafkah Suami dan Solusi bagi istri yang Terpaksa Bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*.